



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001
TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILE (0431) 812017
WEBSITE: <http://palma.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.palma@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA
NOMOR: 65/Kpts.OT.050/H.4.1/01/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA

- Menimbang** :
- a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma dalam melakukan reformasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
 - c. bahwa agar pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai Mana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang tentang pelayanan publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Srandardisasi Instrumen Pertanian;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 288/Kpts/KP.230/A/04/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08/Kpts/KU.010/01/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian;

8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 1 Nomor : SP-DIPA 0 18.09.2.238027/2023 Tanggal 05 Januari 2024;
9. Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman palma Nomor 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Susunan Organisasi Pejabat/ Petugas dan Jabatannya pada Unit Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma;
10. Keputusan Kepala Balai Nomor: 54/Kpts/KU.010/H.4.1/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Balai Nomor: 51/Kpts/OT.010/H. 4.1/01/2024 Tanggal 05 Januari 2024 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengebangan Pengaduan Masyarakat Sebagai berikut :
1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
 2. Menentukan Klarifikasi Materi Pegaduan Masyarakat
 3. Mengverifikasi Dan Mengkarifikasi Atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;
 4. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 6. Memberikan Informasi Kepada Pelapor Terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 7. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian Dengan Tembusan Kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Masing – masing;
 8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaiannya.
- KETIGA** : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Diubah Dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya;

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
Nomor : 65/Kpts.OT.050/H.4.1/01/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Tanaman Palma
2. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Tanaman Palma
3. Fandi Fardian, S.Kom
4. Soraya Pangalima

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 8 Januari 2024

